

**PANDANGAN ABDURRAHMAN BA 'ALAWI  
TENTANG KONSEP KAFA'AH NASAB SYARIFAH  
DALAM KITAB *BUGYAH AL-MUSTARSYIDIN*  
(Tinjauan Hukum Keluarga Islam )**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MAULANA ABDILAH RIFOI**

**NIM : 09350093**

**PEMBIMBING:**

**Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, M.Ag.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2015**

## ABSTRAK

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakīnah*, *mawādah*, dan *rahmah*. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, maka hendaknya dalam pernikahan adan unsur *kafā'ah* , yaitu kesepadanan keadaan dari pihak laki-laki kepada pihak wanita dalam berbagai hal termasuk agama, nasab, pekerjaan dan merdeka. Dari konsep inilah melahirkan adanya konsep *kafā'ah* nasab syarifah, adanya pelarangan pernikahan antara Syarifah dengan Non Sayyid yang bukan dari nasab Rasulullah SAW.

Dalam skripsi inilah adalah suatu permasalahan tentang bagaimana pandangan Abdurrahman Ba 'Alawi dalam kitab *Bugyah al-Mustarsyidīn* dab tentang konsep *kafā'ah* syarifah atau adanya pelarangan pernikahan antara Syarifah dengan laki-laki yang bukan keturunan Nabi Muhammad SAW serta bagaimana tinjauan hokum keluarga Islam terhadap pandangan Abdurrahman Ba' Alawi tentang konsep *kafā'ah* Syarifah.

Sedangkan untuk metode dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Library Research (penelitian kepustakaan, literer) .Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya. Dalam hal ini literatur atau data yang akan diteliti adalah sebuah kitab *Bugyah al-Mustaryidīn* karya Abdurrahman Ba 'Alawi dalam bab *kafā'ah*. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu cara mendekati permasalahan yang diteliti berdasarkan hukum Islam dengan cara melakukan pemahaman terhadap teks-teks Al-Qur'an, Hadist, dan pendapat Ulama'.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan, bahwa menurut Abdurraman Ba 'Alawi dalam kitab *Bugyah al-Mustarsyidīn* , bahwa seorang Syarifah seharusnya menikah dengan seorang laki-laki yang masih kerabat dekatnya atau jauh yang masih dalam hubungan nasab dan bagi mereka yang masih keturunan Rasulullah SAW terdapat perbedaan derajat keutamaan dan kemuliaan yang dimiliki oleh orang lain yang bukan keturunan Rasulullah SAW. Dalam tinjauan hukum keluarga Islam *kafā'ah* nasab Syarifah bukan menjadi syarat suatu pernikahan, akan tetapi keharmonisan kebahagiaan dalam suatu rumah tangga sangat ditentukan oleh keharmonisan pasangan tersebut. Bila terjadi pernikahan anantara Syarifah dengan laki-laki yang bukan keturunan Nabi Muhammad SAW akan terjadi ketidak cocokan antara suami istri tidak hanya berdampak buruk terhadap keduanya, tetapi kepada besan dan keluarga lainnya.



### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Maulana Abdilah Rifqi  
NIM : 09350093  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “pandangan abdurrahman ba ‘alawi tentang konsep kafa’ah nasab syarifah dalam kitab *bugyah al mustarsyidin* (tinjauan hukum keluarga islam )” adalah asli dan benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji dan semua pihak.

Yogyakarta, 14 Sya’ban 1435 H  
12 Juni 2014 M

Yang menyatakan



MAULANA ABDILAH RIFQI  
NIM : 10350084



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05/03/R0

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Maulana Abdilah Rifqi

NIM : 09350093

Judul Skripsi : Pandangan Abdurrahman Ba' Alawi Tentang Konsep Kafa'ah Nasab Syarifah Dalam Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin (Tinjauan Hukum Keluarga Islam)

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1435  
01 Juni 2015

Pembimbing

**Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag.**  
**NIP: 19710430 199503 1 001**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0466/2015

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN ABDURRAHMAN BA 'ALAWI TENTANG KONSEP KAFI'AH  
NASAB SYARIFAH DALAM KITAB BUGYAH AL MUSTARSYIDIN (TINJAUAN  
HUKUM KELUARGA ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAULANA ABDILAH RIFQI  
Nomor Induk Mahasiswa : 09350093  
Telah diujikan pada : Jumat, 21 Agustus 2015  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
19720511 199603 2 002

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 21 Agustus 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



H. Asyraf Jalaluddin Hanafi, M.Ag.

NIP. 19730518 199703 1 003

## MOTTO

النكاح سنّي , فمن رغب عن سنّي فليس منّي<sup>1</sup>

**Nikah adalah sunnahku, siapa yang  
tidak senang dengan sunnahku maka  
bukan golonganku**

---

<sup>1</sup> Ibnu Hajar *Fathu Bāri.*, Hadist Riwayat Aisyah. R.A

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada :*

*Kedua Orang tuaku Tercinta:*

*Bapak Sya'roni S.Ag dan Ibu Isti'anah*

*Yang tak kenal lelah memberikan do'a dan semangat*

*Dalam penyusunan skripsi ini*

*Kedua Kakakku*

*Su'udi Al-Asyhari dan Mustajib Fasyih*

*Yang selalu ceria menyemangati adiknya*

*Adik-adikku*

*Nabila Coirunnisa, Ulya Choiru Aina, Dfla Maya Ifana dan Shifun Mutamasiqoh*

*Yang selalu ada untuk penyemangat*

*Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta,*

*Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiiyyah*

*Fakultas Syari'ah dan Hukum*

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Semoga Allah SWT Menyayangi dan Meridldai kita semua,*

*Amin.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنزل الهدى في قلوب الطلاب العلم . أشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا  
محمدًا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله  
وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam penyusun rangkum dalam kalimat hamdallah, sebuah ungkapan rasa syukur karena atas karunia, rahmat dan hidayah-Nya penyusun diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, manusia-manusia mulia yang melanjutkan perjuangan dalam menegakkan agama Islam, sehingga sampai pada kita semua.

Dengan segala kerendahan hati, penyusun menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan. Sehingga akhirnya penyusun dapat melewati masalah-masalah yang menjadi kendala dalam penulisan skripsi ini dengan baik.

Oleh karena itu melalui pengantar ini penyusun mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga, antara lain kepada :



1. Bapak Prof. Dr. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak H. Wawan Gunawan., M.Ag., selaku Ketua Progam Studi Al-Akhwat Asy-Syakhsiyyah. Terimakasih atas semua arahannya dan bimbingannya.
4. Bapak Dr. Bunyan Qahib. M. Ag., selaku pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian, selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku pembimbing Skripsi yang telah melakukan bimbingan secara maksimal dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau penyusun menghaturkan banyak terimakasih.
6. Keluarga Tercinta, Bapak Sya'roni S.Ag, Ibu Isti'anah yang terus menerus memberikan do'a, serta selalu memberikan dorongan moril maupun materiil dan kasih sayang tiada bandingannya didunia ini. Kepada kakak tercinta mas Uuk, mas Tajib dan adik-adik (Nabila, Ulya, Difla, Ipun) yang selalu menyemangati dalam perjalanan hidup ini.
7. KH. R. Najib Abdul Qodir selaku Pemimpin Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta.

8. Abah KH.R. Chaidar Muhaimin dan Agus Makfi beserta keluarga dan Ahlein Munawwir yang senangtiasa sabar dan tidak pernah bosan mengajarkan dan memberikan ilmu serta nasehat-nasehatnya.
9. Saudara senasib dan seperjuangan di Komplek Padang Jagad PP. Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. ( Pakde Anip, Alek, Ruly, Abdul, Fadil, Yayan, Sola, Romi, Zami', Na'im, Tsalis, Sifak, Irfan Koprak, Faiz, Wawan Coy ) dan Seluruh teman yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.
10. Sahabat AS 2009 yang memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada siapapun yang tak berwujud, namun punya makna dalam kehidupan penyusun.

Demikianlah ucapan hormat penyusun, semoga jasa dan budi baik mereka, menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Sekali lagi penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan yang patut untuk diberi saran dan kritik konstruktif untuk tujuan yang lebih baik. Dari awal sampai akhir salah penyusun mohon maaf yang sebesar besarnya.

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1435 H  
01 Juni 2015 M

Penyusun

Maulana Abdilah Rifqi  
NIM. 0935009

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
ج	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

### C. Ta' marbuṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal pendek

فعل	fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	fa’ala
ذکر	kasrah	ditulis	i
ذکر		ditulis	zükira
يذهب	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yazhabu

#### E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya’ mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya’ mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûḍ

## F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

## G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

## H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I".

القرآن	ditulis	Al-Qur'ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Żawî al-furûḍ Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Pokok Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Telaah Pustaka .....</b>	<b>6</b>
<b>E. Kerangka Teoritik.....</b>	<b>9</b>



F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II KONSEP <i>KAFĀ'AH</i> SECARA UMUM .....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Kafā'ah</i> .....	18
B. Macam-Macam <i>Kafā'ah</i> .....	31
C. Waktu Menentukan <i>Kafā'ah</i> .....	37
D. Pengaruh <i>Kafā'ah</i> Terhadap Pencapaian Tujuan Perkawinan..	38
<b>BAB III KONSEP <i>KAFĀ'AH</i> DALAM KITAB <i>BUGYAH AL-MUSTARSYIDIN</i> .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Tentang Kitab <i>Bugyah Al-Mustarsyidīn</i> .....	42
B. Konsep <i>Kafā'ah</i> Nasab Syarifah dalam <i>Bugyah Al-Mustarsyidīn</i>	50
C. Dasar Hukum <i>Kafā'ah</i> dalam <i>Bugyah Al-Mustarsyidīn</i> .....	56
D. Kriteria <i>Kafā'ah</i> dalam Kita <i>Bugyah Al-Mustarsyidīn</i> .....	59
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP <i>KAFĀ'AH</i> NASAB SYARIFAH DALAM KITAB <i>BUGYAH AL-MUSTARSYIDĪN</i> .....</b>	<b>63</b>
A. Analisis <i>Kafā'ah</i> Nasab Syarifah dalam kitab <i>Bugyah Al-Mustarsyidīn</i> .....	63
B. Konsep <i>Kafā'ah</i> Nasab Syarifah dalam Prespektif Hukum Keluarga Islam .....	69

**BAB V PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>78</b>
<b>B. Saran-saran .....</b>	<b>79</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

<b>I. Terjemahan.....</b>	<b>I</b>
<b>II. Biografi ulama' .....</b>	<b>V</b>
<b>III. Curriculum vitae.....</b>	<b>VIII</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau biasa disebut juga dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti digambarkan UU NO. 1 Tahun 1974.<sup>1</sup> Selain mempunyai kedudukan yang mulia perkawinan juga bertujuan membentuk keluarga *sakīnah*, *mawādah*, dan *rahmah*,<sup>2</sup> sesuai dengan firman Allah swt dalam al-Qur'an:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل  
بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون<sup>3</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka hendaknya dalam pernikahan ada unsur *kafā'ah* antara suami dan istri, yaitu persesuaian keadaan antara calon suami dan istri atau antara keduanya itu sederajat.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: 1996) hlm. 63.

<sup>2</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2004) hlm. 38.

<sup>3</sup> Ar-Rum (30): 21.

Mengenai unsur-unsur atau *kafā'ah* dalam perkawinan ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama', diantaranya :

*Pertama* : agama, fuqaha' menyepakati yaitu kualifikasi kemantapan agama (*dīn*) denganarti agama (millah) serta taqwa dan kebaikan(*al-taqwāwa al-silāh*).<sup>5</sup>

*Kedua*, kekayaan, yang dimaksud kekayaan di sini adalah kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan manusia terdapat stratifikasi<sup>6</sup> sosial, diantara mereka ada yang kaya dan ada yang miskin. Walaupun kualitas seseorang terletak pada dirinya sendiri dan amalnya, namun kebanyakan manusia merasa bangga bertumpuknya harta. Oleh karena itu sebagian fuqaha' memandang perlu memasukkan unsur kekayaan sebagai faktor *kafā'ah* dalam perkawinan.<sup>7</sup>

*Ketiga*, Ulama' Hanafiah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa pekerjaan sebagai kriteria *kafā'ah*.<sup>8</sup> Pekerjaan bagi golongan Malikiyah merupakan hal biasa dan tidak dimasukan dalam unsur *kafā'ah*.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT. Midnes Surya Grafindo, 1998), 167.

<sup>5</sup> Khoiruddin Nasution , *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa,2005) hlm. 217.

<sup>6</sup>Lihat kamus Ilmiah populer: Stratifikasi adalah letak berlapis-lapis; hal menyusun secara bertingkat atau berlapis; lapisan; klasifikasi masyarakat berdasarkan kedudukan; tingkat sosial.

<sup>7</sup><http://pendidikan-hukum.blogspot.com/2010/11/kafaah.html>. akses 13 November 2014.

<sup>8</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa,2005), hlm.221-223.

*Keempat*, merdeka, jumhur ulama' sepakat selain imam Maliki merdeka masuk dalam kriteria *kafā'ah*.<sup>10</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على موله أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم<sup>11</sup>

*Kelima*, tidak cacat, asy-Syafi'i dan Malikiyyah menganggap tidak cacatnya seseorang sebagai ukuran *kafā'ah*.<sup>12</sup> Berbeda dengan pendapat ulama' Hanafiyah dan Hanabilah, mereka tidak menganggap bersih dari cacat sebagai ukuran *kafā'ah* dalam perkawinan.<sup>13</sup>

Jumhur ulama' juga menempatkan nasab atau kebangsawanan sebagai kriteria *kafā'ah*. Dalam pandangan ini, orang yang bukan Arab tidak setara dengan orang Arab. Ketinggian nasab orang Arab itu menurut mereka karena Nabi sendiri orang Arab. Bahkan di antara sesama Arab, kabilah Quraisy lebih utama dibandingkan bukan Quraisy. Alasannya seperti tadi yaitu Nabi sendiri berasal dari kabilah Quraisy. Mereka beralasan dengan Hadits :

---

<sup>9</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah* IV, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Moh. Thalib, cet.8 (Bandung : Alma'arif, 1993.), hlm, 46.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.219-222.

<sup>11</sup> An-Nahl (16):76.

<sup>12</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada, 2003), hlm.45.

<sup>13</sup> Muhammad, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'imma* (Jedah : al-Haramain, 2004), hlm.

العرب بعضهم أكفاء بعض والموالى بعضهم أكفاء, إلا حاءكا او حجما.<sup>14</sup>

نُحَوِّبُو الْمَطْلَبِشِيِّ وَوَاحِدٍ عَلَى الْمَوْلَاةِ وَالْفَيْءِ وَتَحْرِيمِ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا<sup>15</sup>

Abdurrahman Ba ‘Alawi di dalam kitabnya *Bugyah al-Murtasyidin* berpendapat bahwa keturunan Nabi dari keturunan Fatimatuz Zahra’ hanya dapat dinikahi oleh kalangan mereka yang dekat maupun jauh. Abdurrahman Ba ‘Alawi tidak memeperbolehkan adanya pernikahan seorang Syarifah Alawiyah dengan laki-laki yang bukan seorang Syarif, meskipun perempuannya ridha. Sebab nasab yang mulia lagi sempurna tidak bisa dibandingkan dan diinginkan dengan sembarangan. Fuqaha berpendapat bahwa pernikahan tersebut sah jika dan wanita tersebut ridlo. Tapi bagi ulama’ Salaf memilih pendapat lain yang menganggap pendapat Fuqaha’ tersebut lemah. Dan pernikahan tersebut dibolehkan dalam keadaan dhorurot seperti kebolehan memakan bangkai dalam keadaan dhorurot.<sup>16</sup>

*Kafā’ah* nasab atau syarifah yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan, keharmonisan dan keserasian kehidupan sosial masyarakat tidak begitu *urgent* dibanding unsur *kafā’ah* lain yaitu agama. Sebab kalau *kafā’ah* diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan terbentuk kasta dan akan terjadi jurang pemisah pada strata social yang ada karena tidak

<sup>14</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marām* (Surabaya : Imarotullah, t.t). hlm. 218.

<sup>15</sup>Abdurrahman Ba ‘Alawi, *Bugyah al-Mustarsyidin* (Semarang: Toha Putra,t.t.) hlm. 210.

<sup>16</sup>Abdurrahman Ba ‘Alawi, *Bugyah al-Mustarsyidin*,hlm 210

sesuai dengan ketentuan yang digariskan Allah SWT. Sebagaimana Allah berfirman dalam kitab-Nya :

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ<sup>17</sup>

Karena disisi Allah SWT semua adalah sama. Hanya ketaqwaanyalah yang membedakannya.

Dari semua pendapat para ulama' terutama yang sangat fanatik tentang nasab syarifah, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang konsep *kafā'ah* dalam kitab *Bugyah al-Murtasyidīn* yang menekankan pada *kafā'ah* syarifah dalam bentuk judul **PANDANGAN ABDURRAHMAN BA' ALAWI TENTANG KAFĀ'AH NASAB SYARIFAH DALAM KITAB BUGYAH AL-MUSTARSYIDĪN (TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM)**

## B. Pokok Masalah

Dari pemaparan di atas, dapat diambil beberapa pokok masalah yang akan dibahas lebih lanjut. Adapun pokok masalah yang dapat penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep *kafā'ah* nasab syarifah menurut Abdurrahman Ba 'Alawi dalam kitab *Bugyah Al-Mustarsyidīn*?

---

<sup>17</sup>Al-Hujurāt (49) : 13.

2. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pandangan Abdurrahman Ba 'Alawi tentang konsep *kafā'ah* nasab syarifah?

### C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui bagaimanakah konsep *kafā'ah* syarifah menurut Abdurrahman Ba 'Alawi dalam kitab *Bugyah Al-Mustarsyidīn*
  - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pandangan Abdurrahman Ba 'Alawi tentang konsep *kafā'ah* syarifah
2. Kegunaan
  - a. Studi ini diharapkan berguna bagi pengemban wacana, khususnya dalam memahami konsep *kafā'ah* syarifah dan dasar hukum Abdurrahman Ba 'Alawi dalam permasalahan ini. Dan diharapkan studi ini dapat menarik minat bagi peneliti lain, khususnya kalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang serupa.
  - b. Dari hasil penelitian dapat dilakukan generalisasi yang lebih komprehensif. Apabila hal itu dapat ditempuh, maka akan menjadi sumbangan pemikiran bagi umat Islam dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan fiqih islam.

### D. Telaah Pustaka



Hampir dalam setiap kitab-kitab fiqh ditemukan satu bab yang secara khusus membahas permasalahan nikah. Persoalan *kafā'ah* ini menjadi bagian dari bab nikah. Ada kalanya ditempatkan pada sub bab pasal tersendiri, dan ada kalanya langsung tergabung dengan sub bab lain.

Dalam bentuk skripsi, penelitian tentang *kafā'ah* telah dilakukan oleh Nurul Fatah (2012) dengan judul “Larangan Perkawian Syarifah Dengan Non Sayyid (Studi Atas Pandangan Habaib Jami’iyah Rabithah Alawiyah Yogyakarta)”<sup>18</sup> skripsi ini berusaha menganalisa dan menjelaskan fatwa larangan perkawianan Syarifah dengan non sayyid dengan penelitian sosiologis dengan melihat praktik *kafā'ah* dikalangan habaib yogyakarta. Dalam skripsi disimpulkan diperbolehkannya pernikahan antara syarifah dengan non sayyid dengan alasan oleh pendapat mayoritas habaib jami’iyah Rabithah Alawiyyah di Yogyakarta’ yang menyepakati bahwa yang masuk kriteria *kafā'ah* adalah dalam segi agama dan akhlak bukan dalam segi nasabnya.

Skripsi Laila Nurmilah yang berjudul “Konsep *kafā'ah* Dalam Pandangan Abu Yusuf”<sup>19</sup> disebutkan bahwasanya konsep *Kafā'ah* Abu Yusuf ada enam, yaitu : nasab, pekerjaan, keagamaan, keIslaman, kemerdekaan dan kekayaan. Setelah dilakukan analisis, penyusun menyimpulkan bahwa kriteria *kafā'ah* hanya

---

<sup>18</sup> Nurul Fatah, “Larangan Perkawianan Syarifah Dengan Non Sayyid (Studi Atas Pandangan Habaib Jami’iyah Rabithah Alawiyah Yogyakarta), Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012

<sup>19</sup> Laila Nurmilah, “Konsep *Kafā'ah* Dlam Pandangan Abu Yusuf”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

ada tiga, yaitu : pekerjaan, kekayaan dan agama, hal ini didasarkan pada perubahan dan perkembangan zaman dan bisa direaktualisasikan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Skripsi Latifatun Ni'mah yang berjudul "Konsep *Kafā'ah* Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran as-Sayyid Sabiq Dalam kitab Fiqih Sunnah)",<sup>20</sup> disebutkan bahwasanya di dalam kitab *Fiqih Sunnah* kriteria *Kafā'ah* ada enam macam , yaitu: keturunan, status merdeka, Islam, pekerjaan atau kekayaan dan selamat dari cacat. Penyusun sendiri akhirnya menyimpulkan bahwa yang dimaksud *kafā'ah* oleh Sayyid Sabiq adalah laki-laki yang sebanding dengan calon istri dalam tingkat sosial dan derajat dalam bentuk akhlaq serta taqwa kepada Allah SWT.

Skripsi Nurin Niswatin yang berjudul "Konsep *Kafā'ah* Menurut Zaid Ad-Din Al-Malibari Dalam *Fath Al-Mu'in* (Studi Analisis Dengan Prespektif Historis-Sosiologis)",<sup>21</sup> dijelaskan, bahwasanya konsep *kafā'ah* itu mengikuti arah perubahan zaman, maka dalam hal-hal tertentu bisa dikatakan sudah tidak relevan adalah hanya terletak pada hal agama saja, sesuai yang dijelaskan dalam pasal 44 dan 61 KHI.

Dari penelusuran penulis , penelitian tentang konsep *kafā'ah* sudah pernah ada yang mengangkat serta membahasnya, baik dalam bentuk skripsi maupun

---

<sup>20</sup> Nurin Niswatin, "Konsep *Kafa'ah* Dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran As-Sayyid Sabiq Dalam Kitab Fiqih Sunnah), skripsi diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

<sup>21</sup>Latifatun Ni'mah, "Konsep *Kafa'ah* Menurut Zaid Ad-Din Al-Malibari Dalam Fath Al-Mu'in (Studi Analisis Dengan Prespektif Historis-Sosiologis)", Skripsi diterbitkan, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

buku ilmiah lainya. Sedangkan karya tulis yang khusus menyoroti terhadap masalah konsep *kafā'ah* syarifah dalam kitab *Bugyah al-Murtasyidīn* , sejauh pengetahuan penulis belum ada yang mengangkat serta membahasnya. Oleh karena itu penulis termotivasi untuk menelitinya dalam bentuk skripsi yang memang bertujuan untuk memberikan wawasan bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

#### E. Kerangka Teoritik

Dalam al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki (suami) dan perempuan (istri) adalah pasangan, dan disyaratkan adanya kesejajaran dan kemitraan antara keduanya untuk saling dalam hal aspek kehidupan,<sup>22</sup> ditegaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

هن لباس لكم وأنتم لباس هن<sup>23</sup>

Hukum asal perkawinan adalah “mubah”<sup>24</sup>, sesuai dengan firman Allah pada surat An-Nur : 32

---

<sup>22</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta : ACAdEMIA + TAZZAFA, 2004), hlm. 22.

<sup>23</sup> Al-Baqarah (1): 187.

<sup>24</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1974), hlm. 15

وَأَنْكَحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٣﴾

Dan firman Allah S.W.T dalam surat an-Nisaa' : 3) :

فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنِي وَثَلَاثَ وَرَبْعَ<sup>26</sup>

Orang dihukumi wajib nikah tatkala orang itu sanggup untuk nikah, sedangkan ia khawatir terhadap dirinya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Melaksanakan perkawinan adalah salah satunya jalan baginya untuk menghindari dari perbuatan yang dilarang Allah,<sup>27</sup> berdasarkan dari hadist Nabi S.A.W :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج  
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.<sup>28</sup>

Islam mengatur tata cara agar pernikahan menjadi sah dan yang sesuai dengan ketentuan hukum islam, pernikahan bisa dianggap sah jika sudah

<sup>25</sup>An-Nūr (24):32.

<sup>26</sup>An-Nisa' (2) : 3

<sup>27</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta : NV Bulan Bintang, 1993), hlm. 16

<sup>28</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugal-Marām*(Surabaya : imarotullah, t.t). hlm. 210.

memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Kehadiran syarat dan rukun perkawinan ini, pada hakikatnya bertujuan agar terjamin keutuhan ikatan lahir dan batin<sup>29</sup>, sehingga akan tercapai keluarga yang tenteram, damai, dan penuh kasih sayang. Perkawinan yang didasarkan pada unsur-unsur diatas sudah dianggap sah menurut islam, para ulama' merumuskan aturan lain dalam kitab-kitab fiqih, yaitu konsep *kafā'ah* yang ketika dihubungkan dengan nikah, *kafā'ah* diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan isteri, dari kedudukan (*hasab*)agama (*din*), keturunan (*nasab*), dan semacamnya<sup>30</sup>.

Sedangkan yang berhak dalam menentukan *kafā'ah* adalah pihak wanita dan yang berkewajiban harus ber-*kafā'ah* adalah pihak laki-laki. Jadi, yang dikenal persyaratan harus *kufu'* atau harus setara itu adalah laki-laki terhadap wanita. *Kafā'ah* ini merupakan masalah yang harus diperhitungkan dalam melaksanakan suatu pernikahan, bukan untuk sahnya suatu pernikahan. *Kafā'ah* ini adalah hak wanita dan wali, oleh karena itu keduanya berhak untuk menentukan *kafā'ah*.

Tujuan adanya konsep *kafā'ah* dalam hukum keluarga islam ada dua tujuan pokok dalam konsep ini. Pertama, sebagai usaha untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Kedua, usaha agar dapat menghindar dari kesusahan dan mala-petaka perkawinan. Dengan bertemunya pasangan yang

---

<sup>29</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta : ACAdeMIA + TAZZAFA, 2004), hlm 36.

<sup>30</sup>*Ibid* hlm. 217.

serasi dan sepadan, diharapkan kehidupan keluarga akan mampu melayarkan roda rumah tangga dengan baik. Sebaliknya, pasangan yang tidak sepadan dikhawatirkan akan melahirkan rumah tangga yang tidak tenteram.<sup>31</sup>

Para Imam Mazhab berbeda pendapat tentang permasalahan *kafā'ah*, menurut imam Syafi'i penentuan dalam memilih jodoh antara laki-laki dan perempuan harus mempertimbangkan lima perkara, yaitu : agama, nasab, pekerjaan, merdeka (bukan budak), bebas dari cacat. Sebagian sahabat Syafi'i mensyaratkan kekayaan. Pendapat Hanafi juga seperti *syafi'i*. Namun, *Abu Hanifah* tidak mensyaratkan bebas dari cacat. Sedangkan Muhammad bin al-Hasan tidak mensyaratkan agama dalam masalah kekufuan. *Malikiyah* berpendapat Sekufu hanya dalam agama.

Golongan syafi'iah, Hanabilah, dan Hanafiah sepakat bahwa nasab termasuk dari bagian kriteria *kafā'ah*, mayoritas ulama' membagi nasab menjadi dua golongan ras yaitu golongan 'Ajam (non Arab) dan golongan Arab. Ulama' Hanafiah dan Syafi'iah membagi golongan Arab kedalam dua suku, yakni suku Quraisy yakni bani Hasyim dan Bani Mutholib.<sup>32</sup> Orang arab adalah kufu' antara satu dengan yang lainnya, begitu pula halnya dengan orang Quraisy sesama Quraisy lainnya. Karena itu orang yang bukan Arab tidak *kufu'* dengan perempuan Arab, orang Arab tetapi bukan dari golongan Quraisy tidak *kufu'*

---

<sup>31</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta : ACAdEMIA + TAZZAFa, 2004), hlm.232.

<sup>32</sup>Dikutip dari Skripsi Nurul Fatah, "Larangan Perkawinan Syarifah Dengan Non Sayyid (Studi Atas Pandangan Habaib Jami'iyah Rabithah Alawiyah Yogyakarta), Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012. Hlm. 9

dengan perempuan Quraisy, berdasar dari Hadist riwayat Bazar dari Muadz bin Jabal bahwa Rasulullah bersabda :

العرب بعضهم أكفاء بعض والموالى بعضهم أكفاء, إلا حاءكا او حجما<sup>33</sup>

Dan juga hadist yang diriwayatkan oleh imam Syafi'i :

قدموا قريشا ولا تقد موها<sup>34</sup>

Adapun orang Quraisy dari golongan dari golongan selain bani Hasyim dan Mutholib tidak *kufu'* dengan orang Quraisy dari golongan bani Hasyim dan bani Mutholib, karena bani Hasyim dan bani Mutholib adalah bani yang derajatnya paling tinggi diantara orang Quraisy lainnya.

Kedudukan nasab atau derajat yang tinggi dimana Allah SWT telah memberikan secara khusus kepada Ahlu Bait<sup>35</sup>, disebutkan dalam ayat al-Qur'an yaitu :

إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا<sup>36</sup>

Dari dasar ayat tersebut kita berkewajiban untuk mencintai Ahlul Bait.

## F. Metode penelitian

<sup>33</sup> Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulug al-Marām* (Surabaya : Imarotullah, t.t), hlm. 218.

<sup>34</sup> Imam Asy-Syairazi, *al-Muhadzab* (Semarang : Toha Putra, t.t ), II :39

<sup>35</sup>“Nur-asysyahdatain.blogspot.com/2012/09/keutamaan-ahli-bait-keluarga-serta.html”, akses 6 November 2014.

<sup>36</sup>Al-Ahzab (30): 22

Penelitian ini adalah Library Research (penelitian kepustakaan, literer). Artinya sebuah studi dengan mengkaji buku-buku ada kaitannya dengan skripsi ini yang diambil dari perpustakaan. Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literature-literature lainnya. Dalam hal ini literature-literature atau data yang akan diteliti adalah sebuah kitab *Bugyah al-Mustarsyidīn* karya Abdurrahman Ba ‘Alawi tentang *kafā’ah* syarifah. Serta literatur atau data lain yang mendukung dalam penyusunan skripsi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer tersebut ialah data dari kitab *Bugyah Al Mustarsyidīn* tentang *kafā’ah* syarifah.

Sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku yang penulis rujuk untuk melengkapi data-data yang tersedia dalam sumber data primer seperti : *Bugyah al Mustarsyidīn* karya Abdurrahman Ba Alawi, Hukum Perkawinan I karya Khairudin Nasution, pedoman hidup berumah tangga dalam Islam karya M. Ali Hasan, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) karya Sa’id bin Abdullah, terj. Agus Salim, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan karya Amir Syarifuddin, al-Ahwal al-Syakhsyiyah karya Muhammad Abu Zahra, Fiqih al-Sunnah karya Sayyid Sabiq, Al-Fiqh al-Islami wa Adillah, Vol.7, karya Wahbah al-Zuhayli, Fiqih Lima Madzhab : ja’far, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali karya. Muhammad Jawwad Mughiroh.



Analisa data penulis menggunakan analisa interaktif. Analisa interaktif adalah <sup>37</sup>proses analisa yang mencakup pengumpulan data, pengolahan data, sampai dengan kesimpulan. Dimana proses tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Pengumpulan data yaitu proses penghimpunan data dari literature-literature yang sesuai dengan obyek pembahasan.
2. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul
3. Penyajian data yaitu menyajikan sekumpulan data yang telah tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
4. Menarik kesimpulan verifikasi

Pendekatan penelitian menggunakan Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal-haram, boleh atau tidak,dan sejenisnya. Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash. Dengan demikian pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas. Sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fiqih (*Usuliyah*), ahli hukum Islam (*Fuqaha*),ahli tafsir (*mufassirin*) yang

---

<sup>37</sup> Matthew B. Miles A, Michel Hubberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta : UII Press, 1992), 15

berusaha menggali aspek legal formal dan ajaran Islam dari sumbernya adalah termasuk pendekatan normatif.<sup>38</sup>

### G. Sistematika pembahasan

Agar lebih mudah dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan membagi lima bab dan beberapa sub bab yang secara garis besarnya dapat penulis gambarkan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan dari pada skripsi ini yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan studi, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua, dalam bab ini diuraikan tentang *kafā'ah* dalam pernikahan secara umum yang meliputi pengertian *kafā'ah*, dasar hukum *kafā'ah*, macam-macam kriteria *kafā'ah*, waktu menentukan *kufu'*, dan diakhiri dengan penjelasan mengenai pengaruh *kafā'ah* terhadap tercapainya tujuan pernikahan, dengan tujuan untuk memberikan gambaran umum tentang *kafā'ah* yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini.

Bab ketiga, dalam bab ini penyajian data tentang *kafā'ah* yang ada pada kitab *Bugyah al Mustarsyidīn* Yang mengenai tentang konsep *kafā'ah* syarifah dasar hukum dan kriteria *kafā'ah* syarifah yang ada pada kitab *Bugyah al Mustarsyidīn*

---

<sup>38</sup>Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, ( Jogjakarta : academia,2010) hlm190.

Bab keempat, merupakan analisa untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Yaitu analisa terhadap konsep *kafā'ah* syarifah dan dasar hukum serta tinjauan hukum keluarga islam dalam konsep *kafā'ah* syarifah dalam kitab *Bugyah al-Mustarsyidīn* karya Abdurrahman Ba Alawi terhadap *kafā'ah* syarifah.

Selanjutnya bab lima, akhirnya kesimpulan dan saran dituangkan dalam bab ini yang sekaligus untuk mengakhiri pembahasan dalam skripsi ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan oleh penyusun pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa konsep *kafā'ah* nasab Syarifah dalam kitab *Bugyah al-Mustarsyidīn* adalah dimana seorang Syarifah seharusnya menikah dengan seorang laki-laki yang masih kerabat dekatnya atau jauh yang masih dalam hubungan nasab keturunan Rasulullah SAW. Karena adanya suatu penghormatan terhadap keturunan Rasulullah SAW dan perbedaan derajat kemuliaan yang dimiliki oleh rang lain yang bukan keturunan Rasulullah SAW.

2. Adanya konsep *kafā'ah* nasab dalam pandangan Abdurrahman Ba' Alawi ini secara hukum keluarga Islam adalah salah satu syarat pernikahan, karena keharmonisan kebahagiaan dalam suatu rumah tangga sangat ditentukan oleh kesetaraan pasangan tersebut. Bila terjadi pernikahan seorang Syarifah dengan seorang laki-laki yang bukan keturunan Rasulullah SAW akan terjadi ketidakcocokan antara suami isteri, tidak hanya berdampak buruk terhadap keduanya akan tetapi kepada besan dan keluarga lainnya.

## **B. Saran**

Seorang yang akan melangsungkan pernikahan atau memilih pasangan hidupnya, hendaknya mempertimbangkan masalah *kafā'ah*. Hal ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan di dalam bahtera rumah tangga dan antar keluarga kedua belah pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an/ Tafsir

Mustafa, Ahmad Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar,

Hery Noer Aly, juz 2, Semarang : CV. Toha Putra, 1994.

Shaleh, dkk., *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat al-Qur'an*

, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2004.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-*

*Qur'an*, vol. 9, Jakarta: Lentera Hati, 2002

### B. Kelompok Hadist

Asqolani, Ibnu Hajar al-, *Bulughul al-Maram*, Surabaya : imarotullah, t.t.

Bukhari, Darul Qalam, 1987.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Maraghi, Akhmad Musthafa al-, *Tafsir Maraghi*, alih bahasa oleh Umar

Sitonggal, dkk., vol. 2, Semarang: Toha Putra, 1993.

Yazid, Abi Abdillah Muhammad bin, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut : Dar al-Fikr,

t.t.

### C. Kelompok Fiqih

'Alim, Yusuf Hamid, *al-Maqashid al-'Ammah li as-Syari'ah al-Islamiyyah*

(USA: international Graphics Printing Service, 1991), hlm. 102. Dikutip

Oleh Sulhani Hermawan M.Ag dalam jurnalnya yang berjudul

Pertentangan Prinsip Kemaslahatan Perkawinan dengan Prinsip Egalitarian Dalam Hukum Perkawinan Islam.

Abdullah , bin, *Risalah Nikah ,Hukum perkawinan Islam.*

Abdullah , Sa'id bin, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, alih bahasa Agus Salim,Jakarta : Pustaka Amani, 2002.

Ba 'Alawi , Abdurrahman, *Bughyah al-Mustarsyidin* ,Semarang: Toha Putra,t.t,

Daly , Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam* ,Jakarta: PT. Midnes Surya Grafindo, 1998.

Daly , Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Daly , Puonoh, *Hukum Perkawinan Islam* ,Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Dimiyati , Bakri ad-, *I 'anah at-Ṭalibin bi Syarah Fath al-Mu'in*,Surabaya: dar al-alam, t.t.

Dirabi , Ahmad bin Umar ad-, *Fikih Nikah*, Jakarta:Mustaqim, 2003, hlm. 1999

Ghazaly , Abd. Rahman, *Fiqih Munakahat* ,Jakarta: Prenada, 2003.

Hawwas , Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: AMZAH, 201.

Jamal , Ibrahim Muhammad al-, *Fiqh Muslim: Ibadat, Mu'amalat* ,Jakarta: Pustaka Amani, 1999.

Jaziri , Abdirrahman al-, *Fiqih al' al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Mugniyah , Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Madzab* ,Jakarta: Lentera 2007.

Muhammad , *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah* ,Jedah : al-Haramain, 2004.

- Mukhtar , Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* ,Jakarta : PT Bulan Bintang, 1974.
- Mukhtar , Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* ,Jakarta : NV Bulan Bintang, 1993.
- Nasution , Khoiruddin , *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa,2005.
- Nasution , Khoiruddin, *Hukum Perkawinan1* ,Yogyakarta : ACAdemia + TAZZAFa, 2004.
- Qudamah , Muwafiq al-Din Abi Muhammad ‘Abdillah bin Ahmad bin, *al-Mugni* (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Rasyid , Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdulloh, vol. 2, Semarang: Asy- Syifa , 1990.
- Rifa’i , Muhammad Nasib ar-, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibn Katsir*, alih bahasa oleh Syihabudin, cet. 1 ,Jakarta : Gema Insani Press, 1999.
- Sabiq , Sayid, *Fiqih al-Sunnah IV*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Moh. Thalib, cet.8 ,Bandung : Alma’arif, 1993.
- Shiddieqy , Tengku Muhammad Hasbi Ash, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* ,Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Suyuti , As-, *Al-Asybah wa An-Nazhā’ir* ,
- Syairazi , Imam Asy-, *al-Muhadzab* ,Semarang : Toha Putra, t.t.
- Syarifuddin , Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*



Yunus , Muhammad, *Hukum Perkawinan Islam: Menurut Madzab Syafi'I, Hanafi, Maliki, dan Hambali* ,Jakarta: Hidayah Karya Agung, 1983.

Zahra , Muhammad Abu, *Al-Ahwal asy-syakhsiyyah*, (Mesir: Dar al-Fikr wa al-'Arabi, 1369/1950),Dikutip Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*,Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA,2005.

Zuhayli , Wahbah al-, *Ushul al-Fiqih al-Islami*, cet. I ,Dasmaskus: Dar al-Fikr, 1986.

#### **D. Kelompok Lain-lain**

Assegaf , M. Hasyim, *Derita Putri-Putri Nabi : Historis Kafa'ah Syarifah* ,Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Aziz , Abdul Ghani, *Hukum-Hukum Perkawinan Dan Kekeluargaan Islam*.

Azra Ayumardi, *jaringan Ulama' Nusantara Abad VII-IX*, BANDUNG: Mizan, 1998.

Bruinessen , Martin van, *Pesantren dan Kitab Kuning*, Jakarta: Mizan,1992.

Daud , Abu, *Maktabah samilah*. 2371.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Humaniora Utama Press, 1991), p 18.

Fatah , Nurul, "Larangan Perkawinan Syarifah Dengan Non Sayyid (Studi Atas Pandangan Habaib Jami'iyah Rabithah Alawiyah Yogyakarta), Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012

Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2005.

<http://abusyamin.blogspot.com/>

<http://bahrusshofa.blogspot.com/2011/10/habib-abdur-rahman-al-masyhur.html>

<http://kitab-kuneng.blogspot.com/2011/10/habib-abdur-rahman-al-masyhur.html>

<http://pendidikan-hukum.blogspot.com/2010/11/kafaah.html>. akses 13

November 2014.

Hubberman , Maftew B. Miles A, Michel, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : UII Press, 1992.

Jhon Wensinc dkk. *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Afaz al-Hadith al-Nabawi*.

Muhdor , Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Cet II ,Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996.

Munawwir , Al-, *Kamus Arab Indonesia* ,Jakarta: Pustaka Progesif, 2002.

Nasution , Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Jogjakarta : academia,2010.

Ni'mah , Latifatun, “Konsep *Kafa'ah* Menurut Zaid Ad-Din Al-Malibari Dalam Fath Al-Mu'in (Studi Analisis Dengan Prespektif Historis-Sosiologis)”, Skripsi diterbitkan, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Niswatin , Nurin, “Konsep *Kafa'ah* Dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran As-Sayyid Sabiq Dalam Kitab Fiqih Sunnah), skripsi diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

[Nur-asysyahdatain.blogspot.com/2012/09/keutamaan-ahli-bait-keluarga-serta.html](http://Nur-asysyahdatain.blogspot.com/2012/09/keutamaan-ahli-bait-keluarga-serta.html), akses November 2014.

Nurmilah , Laila, “Konsep *Kafa’ah* Dlam Pandangan Abu Yusuf”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

RI , Departemen Agama, *Bahan Penyuluhan Hukum* ,Jakarta: 1996.

Siddiqui , Mona, *Menyingkapi Tabir Perempuan Islam*, Bandung : Nuansa, 2007.

Yunus , Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Peterjemah Penelitian Al-Qur’an.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN I

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	1	3	Dan diabtara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan saying. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
2	3	11	Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu apapun yang kami beri rezki yang baik dari kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rizki itu secara sembunyi-semunyi dan terang terangan, adakah mereka sama? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.
3	4	14	Sebagian orang Arab kufu' dengan sebagian yang lainnya dan sebagian mawali (budak) kufu' dengan sebagian yang lain kecuali tukang bekam
4	4	15	Kami dari Bani Mutholib sesuatu yang satu yakni dalam perwalian, harta fe', diharamkannya zakat dan lain-lain
5	5	17	Hai Manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
6	10	23	Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian (bagi mereka)
7	10	25	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawinan) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui
8	10	26	Maka, kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat

9	11	27	Hai para pemuda dan pemudi, siapa diantara kamu yang mempunyai kemampuan, maka nikahilah sebab nikah itu dapat memejamkan mata, dan memelihara kemaluan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menuaikan ibadah puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu syahwat
10	13	34	Sama dengan footnote nomer 14 Bab I
11	13	35	Dahulukanlah orang Quraisy dan jangan mendahuluinya
12	13	36	Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.
<b>Bab II</b>			
1	21	10	Setiap muslim itu sedarah
2	22	14	Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): “sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal diantara kamu”.
3	23	19	Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seseorang perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
4	25	20	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran
5	26	24	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang berzina atau perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik: dan perempuan yang berzina tidak tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina

			atau laki-laki musyrik, dan demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin
6	27	26	Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik ? mereka tidak sama
7	27	27	Nikahilah wanita karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya maka menangkanlah karena agamanya
8	28	28	Sebagian orang Arab itu kufu' dengan sebagian yang lainnya dan sebagian mawali (budak) kufu' dengan sebagian yang lain kecuali tukang bekam
9	29	29	Pilihlah bibit yang paling unggul untuk keturunanmu dan menikahlah dengan laki-laki yang kufu'
10	29	30	Ya Ali ada tiga perkara yang harus kamu segerakan pelaksanaannya diantaranya Sholat, menanam jenazah dan pernikahan kalau memang sudah kufu'
11	30	31	Ketika dating kerusakan kepada kalian maka nikahilah kecuali dating perbuatan fitnah dunia yang sangat rusak
<b>Bab III</b>			
1	50	11	Kafā'ah dalam pengertian bahwa calon suami dan calon suami dan calon istri dikatakan kufu' jika calon suami lebih tinggi derajatnya dalam hal nasab, baik secara langsung maupun tidak langsung. Langsung disini dalam pengertian calon suami lebih tinggi derajatnya dari pada calon istri atau paling jauh ayah calon suami lebih tinggi derajatnya dari pada calon istri. Atau dalam pengertian tidak langsung, dimana calon suami kakeknya kakeknya ke atas memang lebih tinggi derajatnya dari pada calon istri
2	50	12	Kafā'ah dalam dimensi spiritual yaitu calon suami dan calon istri memiliki keseimbangan spiritualitas dan kesalehan, nasab dan identitas diri yang merdeka (budak
3	50	13	Kafā'ah demensi ini lebih sederhana pengertiannya dari pada dua pengertian di atas, karena kafā'ah hanya dilihat dari sudut pandang calon suami atau istri saja, tanpa melihat keluarga dan keturunannya.
4	50	14	Kafā'ah merujuk pada kafā'ah seperti pada nomer satu, yaitu berabanding mutlak, namun bila ada ketidak sepadanan dalam nasab keatas, dan wali kedua belak pihak menerima perbedaan tersebut dan kurang mempersoalkan nasab dan derajat, karenanya jika wali

			menikahkan disertai dengan kerelaan calon istri, maka nikah tersebut sah dan telah sampai pada derajat kekufu-an artinya kafā'ah bertumpu pada wali dan calon istri.
5	51	15	.Orang Arab sekufu' dengan orang Arab lainnya. Dan lebih spesifik lagi bahwa keturunan Nabi yaitu keturunan Fatimatu az-zahra' hanya dapat dinikahi oleh kalangan mereka yang dekat maupun jauh. Abdurrahman Ba 'Alawi tidak memeperbolehkan adanya pernikahan seorang perempuan 'Alawi dengan laki-laki yang bukan seorang 'Alawi, meskipun perempuannya ridha. Sebab keturunan 'Alawi dipandang sebagai yang paling mulia yang tidak dapat disamai atau diimbangi. Semula keturunan Fatimatuz Zahra' hanya dapat dinikahi oleh kalangan mereka yang dekat maupun jauh
Bab IV			
1	63	2	Jika ada seorang Syarifah Alawiyah dilamar laki-laki yang bukan syarif menurut saya tidak boleh atau haram terjadi pernikahan diantara keduanya. Meskipun walinya rodlo karena nasab yang mulia lagi sempurna tidak bisa dibandingi dan diinginkan dengan sembarangan. Hanya keturunan az-Zahra' saja yang berhak mengawininya, baik kerabat yang dekat maupun jauh. Fuqaha' berpendapat bahwa pernikahan tersebut sah jika wanita dan wali tersebut ridlo. Tapi bagi ulama' Salaf memilih pendapat Fuqaha' tersebut yang lemah. Dan pernikahan tersebut dibolehkan dalam keadaan dhorurot seperti kebolehan memakan bangkai dalam keadaan dhorurot
2	67	4	Katakanlah : Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih saying dalam kekeluargaan
3	67	5	Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih bersihnya



## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA'

#### 1. Asy-Syafi'i

Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'I Al-Quraish, lahir di *Ghazzah* tahun 150 H. Di usia kecilnya beliau telah hafal al-Qur'an dan mempelajari Hadist dari Ulama' hadist di Makkah. Pada usia 20 tahun, beliau meninggalkan Makkah untuk belajar fiqih dari Imam Malik, kemudian dilanjutkan belajar fiqih dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Karya tulis beliau diantaranya adalah : kitab *al-Um, Amali Kubra. Kitab Risalah, Ushul al-Fiqih* dan memperkenalkan *kaul Jadid* sebagai mazhab baru Imam Syafi'I dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dibidang tersebut.

#### 2. Sayyid Sabiq

Beliau adalah anak dari pasangan Sabiq at-Tihami Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan Fiqih Islam, sesuai dengan tradisi Islam di Mesir saat itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di *Kuttub*, kemudian memasuki perguruan al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat ibtidaiyyah hingga tingkat kejuruan (*thakhasus*) dengan memperoleh *as-Syahadah al-Alimiyah* (ijazah tertinggi di Al-Azhar saat itu) yang bisa disamakan dengan setingkat doctor. Diantara karya monumentalnya adalah *Fiqih as-Sunnah* ( fiqih berdasarkan sunnah Nabi)

#### 3. Ibnu Hajar Al-Hitami

Nama lengkap beliau adalah Syihabuddin Ahmad bin Hajar al- Haitami, Lahir di Mesir tahun 909 H . wafat di Mekkah tahun 974 H. pada waktu kecil beliau diasuh oleh dua orang syekh, yaitu Syeikh Syihabuddin Abdul Hamail dan Syeikh Syamsuddin as Syanawi. Pada usia 14 tahun beliau dipindahkan belajar masuk jami' Al-Azhar. Pada Universitas Al-Azhar beliau belajar kepada Syeikhul Islam Zakaria al-Anshari dan lain-lain. Kitab –kitab karangan beliau, yaitu : Tuhfah al-Muhtaj, Fathul Jawad, Az Zawajir, Figtirafil Kabair, Fatawi al-Haditsiyah, dll.

#### 4. Imam Nawawi

Beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husein An-Nawawi Ad-Dimasyqiy, Abu Zakaria. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di

Nawa, sebuah kampung di daerah Dimasyq (Damaskus) yang sekarang merupakan ibukota Suriah. Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehannya dan keteakwaanya. Beliau belajar di Katatib ( tempat belajar baca tulis untuk anak-anak) dan hafal al-Qur'an sebelum menginjak usia baligh. Ketika berumur sepuluh tahun Syaikh Yasin bin Yusuf Az-Zarkasyi melihat dipaksa bermain oleh teman-teman sebayanya, namun menghindar, menolak dan menangis karena paksaan tersebut. Syaikh ini berkata bahwa anak ini diharapkan akan menjadi orang pintar dan paling zuhud pada masanya dan bisa memberikan manfaat yang besar kepada umat Islam. Perhatian ayah dan guru beliaupun menjadi semakin besar.



### LAMPIRAN III

#### **CURICULUM VITAE**

Nama : Maulana Abdilah Rifqi

TTL : Temanggung, 06 Januari 1990

Orang Tua

Ayah : Sya'roni S.Ag

Ibu : Isti'anah

Alamat : Desa Ngimbrang , Kec. Bulu, Kab. Temanggung

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 01 NGIMBRANG BULU TEMANGGUNG (1996-2003)
2. SMP N 01 BULU (2003-2006)
3. SMK MA'ARIF KRETEK BANTUL (2006-2009)
4. UIN SUNAN KALIJAGA (2009-2015)